

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024
2023

Kpt 831 Tahun 2023, 7 HLM.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 831 2023 tertuang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023;
- Lamp: -;